

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENIKENEK KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 26. d TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 26.d TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PENIKENEK KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Penikenek Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 11 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 26.c Tahun 2023, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Penikenek No. 02/PL.04.1-BA/5313.01.2008/2023.
  
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Penikenek Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2023.
- Lampiran - halaman